



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADI CAHYONO Alias HADI Bin RATNO;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 3 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kurban, Rt.02, Rw. 06, Desa Gading,
Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 November 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
4. Penuntut, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., M.H., FANDI WINURDANI, S.H., dan RORA ARISTA

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBARISWANDA, S.H., Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI CAHYONO Alias HADI Bin RATNO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi menjadi perantara dalam jual beli dan membeli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI CAHYONO Alias HADI Bin RATNO dengan pidana penjara selama 9 (*Sembilan*) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) subsidair 3 (*tiga*) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 20,63 (dua puluh koma enam

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga) gram beserta plastiknya yang dibungkus tisu warna putih dan di isolasi warna putih;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf B yang di dalamnya berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 2 isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf B1 s/d B4 dengan berat:
 - B1 : 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
 - B2 : 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
 - B3 : 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
 - B4 : 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf C yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 1 isolasi warna putih yang selanjutnya diberi tanda huruf C1 s/d C10 dengan berat:
 - C1 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C2 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C3 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C4 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C5 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C6 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C7 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C8 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;



C9 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;

C10: 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf D yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 1 isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf D1 s/d D11 dengan berat:

D1 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D2 : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya;

D3 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D4 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;

D5 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D6 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;

D7 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D8 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;

D9 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D10: 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;

D11: 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf E;
- 1 (satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya di runcingkan;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "GADJAH";
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) hp merek VIVO tipe Y30 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 1 087721188144 dan nomor 2 082141882665 dengan imei 1 867874059526616 dan imei 2 867874059526608;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara tertulis yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa ADI CAHYONO Alias HADI Bin RATNO pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 15.18 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di dalam gang Dusun Ketegan RT.02 RW.01 Desa Ketegan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan atau sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1*

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat kalau di sekitar Dusun Ketegan RT.02 RW.01 Desa Ketegan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis shabu, sehingga Saksi ANGGA YUANANTA, SH. dan Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO keduanya anggota POLRI dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, saat didapatkan bukti permulaan cukup selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 15.18 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI CAHYONO Alias HADI Bin RATNO yang sedang berdiri dalam gang Dusun Ketegan RT.02 RW.01 Desa Ketegan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dengan didapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 20,63 (dua puluh koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya yang dibungkus tisu warna putih dan di isolasi warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf B yang di dalamnya berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 2 isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf B1 s/d B4 dengan berat:
 - B1 : 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
 - B2 : 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
 - B3 : 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
 - B4 : 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf C yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi narkotika jenis sabu dan digulung dengan 1 isolasi warna putih yang selanjutnya diberi tanda huruf C1 s/d C10 dengan berat:

C1 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;

C2 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;

C3 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;

C4 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;

C5 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;

C6 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;

C7 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;

C8 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;

C9 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;

C10: 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf D yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan digulung dengan 1 isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf D1 s/d D11 dengan berat:

D1 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D2 : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya;

D3 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D4 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D5 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D6 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;

D7 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D8 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;

D9 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D10: 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;

D11: 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf E;
- 1 (satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya di runcingkan;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "GADJAH";
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) hp merek VIVO tipe Y30 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 1 087721188144 dan nomor 2 082141882665 dengan imei 1 867874059526616 dan imei 2 867874059526608;

Yang mana kesemua barang tersebut diakui dalam penguasaan dan milik Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa ADI CAHYONO Alias HADI Bin RATNO mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari JUMATUN (DPO Nomor : DPO/131/XI/2022/Satresnarkoba tanggal 04 November 2022) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di depan SMA Grati Daerah Semabung Kabupaten Pasuruan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga setiap gramnya Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 13.49 WIB

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarung pinggir Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, Terdakwa menerima shabu lagi dari JUMATUN (DPO) sebanyak 20 (dua) gram dengan harga setiap gramnya sebesar Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu dari JUMATUN (DPO) selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian, dengan diberi tanda / digulung dengan menggunakan isolasi warna hitam satu untuk per satuan poketnya seharga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk gulungan isolasi putih satu dengan harga per satuan poketnya Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk isolasi hitam dua, dengan harga per satuan poketnya Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak pernah menghitung shabu yang Terdakwa pecah menjadi berapa klip namun tujuan Terdakwa membagi shabu tersebut untuk dijual kembali sendiri ataupun dijual melalui Saksi MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI (Sebagai Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah);
- Bahwa Terdakwa telah memberikan 8 (Delapan) klip poket shabu dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) klip / poket dan seharga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) klip / poket kepada Saksi MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI yang berada di Dusun Turi RT.2 Rw.1 Desa Toyaning Kecamatan Rejoso Kab. Pasuruan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan tujuan untuk dijual kembali, namun belum sampai shabu tersebut habis terjual semua Terdakwa ADI CAHYONO Alias HADI Bin RATNO sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ADI CAHYONO Alias HADI Bin RATNO adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya*

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;

- Berdasar berita acara pemeriksaan No. Lab. 10323/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik Terdakwa ADI CAHYONO Alias HADI Bin RATNO sebagai berikut sebagai berikut :

- Nomor : 21772/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,108 gram;
- Nomor : 21773/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,170 gram;
- Nomor : 21774/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,106 gram;
- Nomor : 21775/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram;
- Nomor : 21776/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,020 gram;

Dengan kesimpulan barang bukti nomor 21772/2022/NNF s.d. nomor : 21776/2022/NNF Seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Bahwa Terdakwa ADI CAHYONO Alias HADI Bin RATNO pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 15.18 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di dalam gang Dusun Ketegan RT.02 RW.01 Desa Ketegan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan atau sesuai

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat kalau di sekitar Dusun Ketegan RT.02 RW.01 Desa Ketegan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan sering terjadi tran Saksi peredaran narkotika jenis shabu, sehingga Saksi ANGGA YUANANTA, SH. dan Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO keduanya anggota POLRI dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, saat didapatkan bukti permulaan cukup selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 15.18 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI CAHYONO Alias HADI Bin RATNO yang sedang berdiri dalam gang Dusun Ketegan RT.02 RW.01 Desa Ketegan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dengan didapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 20,63 (dua puluh koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya yang dibungkus tisu warna putih dan di isolasi warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf B yang di dalamnya berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan digulung dengan 2 isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf B1 s/d B4 dengan berat:

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr



B1 : 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;

B2 : 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;

B3 : 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;

B4 : 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf C yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 1 isolasi warna putih yang selanjutnya diberi tanda huruf C1 s/d C10 dengan berat:

C1 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;

C2 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;

C3 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;

C4 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;

C5 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;

C6 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;

C7 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;

C8 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;

C9 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;

C10: 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf D yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 1



isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf D1 s/d D11 dengan berat:

D1 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D2 : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya;

D3 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D4 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;

D5 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D6 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;

D7 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D8 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;

D9 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D10: 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;

D11: 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf E;
- 1 (satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya di runcingkan;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "GADJAH";
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) hp merek VIVO tipe Y30 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 1 087721188144 dan nomor 2 082141882665 dengan imei 1 867874059526616 dan imei 2 867874059526608;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana kesemua barang tersebut diakui dalam penguasaan dan milik Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa ADI CAHYONO Alias HADI Bin RATNO mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari JUMATUN (DPO Nomor : DPO/131/XI/2022/Satresnarkoba tanggal 04 November 2022) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di depan SMA Grati Daerah Semabung Kabupaten Pasuruan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga setiap gramnya Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 13.49 WIB diwarung pinggir Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, Terdakwa menerima shabu lagi dari JUMATUN (DPO) sebanyak 20 (dua) gram dengan harga setiap gramnya sebesar Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu dari JUMATUN (DPO) selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian, dengan diberi tanda / digulung dengan menggunakan isolasi warna hitam satu untuk per satuan poketnya seharga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk gulungan isolasi putih satu dengan harga per satuan poketnya Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk isolasi hitam dua, dengan harga per satuan poketnya Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak pernah menghitung shabu yang Terdakwa pecah menjadi berapa klip namun tujuan Terdakwa membagi shabu tersebut untuk dijual kembali sendiri ataupun dijual melalui Saksi MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI (Sebagai Terdakwa yang penuntutan nya dilakukan secara terpisah);
- Bahwa Terdakwa telah memberikan 8 (Delapan) klip poket shabu dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) klip / poket dan seharga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu) rupiah sebanyak 5 (Lima) klip / poket kepada Saksi MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI yang berada di Dusun Turi RT.2 Rw.1 Desa Toyaning Kecamatan Rejoso Kab. Pasuruan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB dengan tujuan

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual kembali, namun belum sampai shabu tersebut habis terjual semua Terdakwa ADI CAHYONO Alias HADI Bin RATNO sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ADI CAHYONO Alias HADI Bin RATNO adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan No. Lab. 10323/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik Terdakwa ADI CAHYONO Alias HADI Bin RATNO sebagai berikut sebagai berikut :

- Nomor : 21772/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram;
- Nomor : 21773/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,170$ gram;
- Nomor : 21774/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram;
- Nomor : 21775/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram;
- Nomor : 21776/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram;

Dengan kesimpulan barang bukti nomor 21772/2022/NNF s.d. nomor : 21776/2022/NNF Seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **ANGGA YUANANTA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Tim adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan membawa Surat Tugas;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 3 November 2022 sekira pukul 15.18 WIB, bertempat di dalam gang Dusun Ketegan RT.02 RW.01 Desa Ketegan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan karena telah menjual dan menjadi menjadi perantara dalam jual beli Sabu kepada MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Sabu lebih dari 5 gram dari JUMATUN (DPO);
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagaimana yang diajukan dalam daftar Barang Bukti di Persidangan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa mendapatkan Sabu-Sabu tersebut dengan cara membeli dari JUMATUN (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di depan SMA Grati Daerah Semabung Kabupaten Pasuruan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga setiap gramnya Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan yang kedua pada

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 13.49 WIB diwarung pinggir Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, Terdakwa menerima Sabu lagi dari JUMATUN (DPO) sebanyak 20 (dua) gram dengan harga setiap gramnya sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Sabu dari JUMATUN (DPO) selanjutnya Sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian, dengan diberi tanda/ digulung dengan menggunakan isolasi warna hitam satu untuk per satuan poketnya seharga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk gulungan isolasi putih satu dengan harga per satuan poketnya Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk isolasi hitam dua, dengan harga per satuan poketnya Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak pernah menghitung Sabu yang Terdakwa pecah menjadi berapa klip, namun tujuan Terdakwa membagi Sabu tersebut untuk dijual kembali sendiri ataupun dijual melalui MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI (Sebagai Terdakwa yang penuntutan nya dilakukan secara terpisah).
- Bahwa Terdakwa telah memberikan 8 (Delapan) klip poket Sabu dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) klip / poket dan seharga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu) rupiah sebanyak 5 (Lima) klip / poket kepada MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI yang berada di Dusun Turi RT.2 Rw.1 Desa Toyaning Kecamatan Rejoso Kab. Pasuruan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan tujuan untuk dijual kembali, namun belum sampai Sabu tersebut habis terjual semua Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan uang dari penjualan Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual dan menerima Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **ARDIANSYAH SAPUTRO**, dibawah sumpah dengan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Tim adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan membawa Surat Tugas;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 3 November 2022 sekira pukul 15.18 WIB, bertempat di dalam gang Dusun Ketegan RT.02 RW.01 Desa Ketegan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan karena telah menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Sabu kepada MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Sabu lebih dari 5 gram dari JUMATUN (DPO);
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagaimana yang diajukan dalam daftar Barang Bukti di Persidangan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa mendapatkan Sabu-Sabu tersebut dengan cara membeli dari JUMATUN (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di depan SMA Grati Daerah Semabung Kabupaten Pasuruan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga setiap gramnya Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 3 Novemver 2022 sekira pukul 13.49 WIB diwarung pinggir Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, Terdakwa menerima Sabu lagi dari JUMATUN (DPO) sebanyak 20 (dua) gram dengan harga setiap gramnya sebesar Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Sabu dari JUMATUN (DPO) selanjutnya Sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian, dengan diberi tanda / digulung dengan menggunakan isolasi warna hitam satu untuk per satuan poketnya seharga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk



gulungan isolasi putih satu dengan harga per satuan poketnya Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk isolasi hitam dua, dengan harga per satuan poketnya Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak pernah menghitung Sabu yang Terdakwa pecah menjadi berapa klip, namun tujuan Terdakwa membagi Sabu tersebut untuk dijual kembali sendiri ataupun dijual melalui MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI (Serbagai Terdakwa yang penuntuan nya dilakukan secara terpisah).

- Bahwa Terdakwa telah memberikan 8 (Delapan) klip poket Sabu dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) klip / poket dan seharga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu) rupiah sebanyak 5 (Lima) klip / poket kepada MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI yang berada di Dusun Turi RT.2 Rw.1 Desa Toyaning Kecamatan Rejoso Kab. Pasuruan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan tujuan untuk dijual kembali, namun belum sampai Sabu tersebut habis terjual semua Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan uang dari penjualan Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual dan menerima Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **DEDY KURNIAWAN**, dibawah sumpah dengan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Tim adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan membawa Surat Tugas;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 3 November 2022 sekira pukul 15.18 WIB, bertempat di dalam gang Dusun Ketegan RT.02 RW.01 Desa Ketegan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan karena telah menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Sabu kepada MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Sabu lebih dari 5 gram dari JUMATUN (DPO);
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagaimana yang diajukan dalam daftar Barang Bukti di Persidangan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa mendapatkan Sabu-Sabu tersebut dengan cara membeli dari JUMATUN (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di depan SMA Grati Daerah Semabung Kabupaten Pasuruan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga setiap gramnya Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 3 Novemver 2022 sekira pukul 13.49 WIB diwarung pinggir Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, Terdakwa menerima Sabu lagi dari JUMATUN (DPO) sebanyak 20 (dua) gram dengan harga setiap gramnya sebesar Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Sabu dari JUMATUN (DPO) selanjutnya Sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian, dengan diberi tanda / digulung dengan menggunakan isolasi warna hitam satu untuk per satuan poketnya seharga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk gulungan isolasi putih satu dengan harga per satuan poketnya Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk isolasi hitam dua, dengan harga per satuan poketnya Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak pernah menghitung Sabu yang Terdakwa pecah menjadi berapa klip, namun tujuan Terdakwa membagi Sabu tersebut untuk dijual kembali sendiri ataupun dijual melalui MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI (Serbagai Terdakwa yang penuntuan nya dilakukan secara terpisah).

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memberikan 8 (Delapan) klip poket Sabu dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) klip / poket dan seharga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu) rupiah sebanyak 5 (Lima) klip / poket kepada MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI yang berada di Dusun Turi RT.2 Rw.1 Desa Toyaning Kecamatan Rejoso Kab. Pasuruan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan tujuan untuk dijual kembali, namun belum sampai Sabu tersebut habis terjual semua Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan uang dari penjualan Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual dan menerima Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada JUMATUN (DPO), dan Terdakwa mengenal Sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2019, yang dalam perkara ini mendapatkan keuntungan yang besar karena transaksinya besar, yang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekira pukul 12.17 WIB yang bertempat di pinggir jalan Dusun Tugu, Desa Kedawung kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, yang saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 3 November 2022 sekira pukul 15.18 WIB, bertempat di dalam gang Dusun Ketegan, RT.02 RW.01, Desa Ketegan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, karena telah menjual dan menjadi menjadi

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli Sabu kepada MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI tanpa hak;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 20,63 (dua puluh koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya yang dibungkus tisu warna putih dan di isolasi warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf B yang di dalamnya berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan digulung dengan 2 isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf B1 s/d B4 dengan berat: (B1 : 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya, B2 : 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya, B3 : 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya, B4 : 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya), 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf C yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan digulung dengan 1 isolasi warna putih yang selanjutnya diberi tanda huruf C1 s/d C10 dengan berat: (C1 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya, C2 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya, C3 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya, C4 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya, C5 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya, C6 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya, C7 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya, C8 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya, C9 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya, C10: 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya), 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf D yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan digulung dengan 1 isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf D1 s/d D11 dengan berat: (D1 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya, D2 : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya, D3 : 0,35 (nol koma tiga



puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya, D4 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya, D5 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya, D6 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya, D7 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya, D8 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya, D9 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya, D10: 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya, D11: 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf E, 1 (satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "GADJAH", 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) hp merek VIVO tipe Y30 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 1 087721188144 dan nomor 2 082141882665 dengan imei 1 867874059526616 dan imei 2 867874059526608;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu-Sabu tersebut dengan cara membeli dari JUMATUN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di depan SMA Grati Daerah Semambung Kabupaten Pasuruan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga setiap gramnya Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 3 Novemver 2022 sekira pukul 13.49 WIB diwarung pinggir Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, Terdakwa menerima Sabu lagi dari JUMATUN (DPO) sebanyak 20 (dua) gram dengan harga setiap gramnya sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Sabu dari JUMATUN (DPO) selanjutnya Sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian, dengan diberi tanda/ digulung dengan menggunakan isolasi warna hitam satu untuk per satuan poketnya seharga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk gulungan isolasi putih satu dengan harga per satuan poketnya Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk isolasi hitam dua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga per satuan poketnya Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak pernah menghitung Sabu yang Terdakwa pecah menjadi berapa klip namun tujuan Terdakwa membagi Sabu tersebut untuk dijual kembali sendiri ataupun dijual melalui MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI;

- Bahwa Terdakwa telah memberikan 8 (Delapan) klip poket Sabu dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) klip / poket dan seharga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu) rupiah sebanyak 5 (Lima) klip/ poket kepada MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI yang berada di Dusun Turi RT.2 Rw.1 Desa Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan tujuan untuk dijual kembali, namun belum sampai Sabu tersebut habis terjual semua Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan uang dari penjualan Sabu;
- Bahwa Terdakwa sadar jika perbuatannya tersebut salah dan melanggar serta melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 20,63 (dua puluh koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya yang dibungkus tisu warna putih dan di isolasi warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf B yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 2 isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf B1 sampai dengan B4 dengan berat:
 - B1 : 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
 - B2 : 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
 - B3 : 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
 - B4 : 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf C yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 1 isolasi warna putih yang selanjutnya diberi tanda huruf C1 sampai dengan C10 dengan berat:
 - C1 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C2 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C3 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C4 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C5 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C6 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C7 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;

C8 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;

C9 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;

C10: 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf D yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 1 isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf D1 sampai dengan D11 dengan berat:

D1 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D2 : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya;

D3 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D4 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;

D5 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D6 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;

D7 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D8 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;

D9 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D10: 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;

D11: 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf E;
- 1 (satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya di runcingkan;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "GADJAH";
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) hp merek VIVO tipe Y30 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 1 087721188144 dan nomor 2 082141882665 dengan imei 1 867874059526616 dan imei 2 867874059526608;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 10323/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- Nomor : 21772/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram;
- Nomor : 21773/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,170$ gram;
- Nomor : 21774/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram;
- Nomor : 21775/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram;
- Nomor : 21776/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram;
- Bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada JUMATUN (DPO), dan Terdakwa mengenal Sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2019, yang dalam perkara ini mendapatkan keuntungan yang besar karena transaksinya besar, yang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekira pukul 12.17 WIB yang bertempat di pinggir jalan Dusun Tugu, Desa Kedawung kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, yang saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 3 November 2022 sekira pukul 15.18 WIB, bertempat di dalam gang Dusun Ketegan, RT.02 RW.01, Desa Ketegan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, karena telah menjual dan menjadi menjadi perantara dalam jual beli Sabu kepada MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI tanpa hak;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 20,63 (dua puluh koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya yang dibungkus tisu warna putih dan di isolasi warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf B yang di dalamnya berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 2 isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf B1 s/d B4 dengan berat: (B1 : 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya, B2 : 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya, B3 : 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya, B4 : 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya), 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf C yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 1 isolasi warna putih yang selanjutnya diberi tanda huruf C1 s/d C10 dengan

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat: (C1 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastikny, C2 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastikny, C3 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastikny, C4 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastikny, C5 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastikny, C6 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastikny, C7 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastikny, C8 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastikny, C9 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastikny, C10: 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastikny), 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf D yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 1 isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf D1 s/d D11 dengan berat: (D1 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastikny, D2 : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkus plastikny, D3 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastikny, D4 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastikny, D5 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastikny, D6 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastikny, D7 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastikny, D8 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastikny, D9 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastikny, D10: 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastikny, D11: 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkus plastikny, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastikny yang ditandai dengan huruf E, 1 (satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "GADJAH", 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) hp merek VIVO tipe Y30 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 1 087721188144 dan nomor 2 082141882665 dengan imei 1 867874059526616 dan imei 2 867874059526608;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu-Sabu tersebut dengan cara membeli dari JUMATUN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di depan SMA Grati Daerah Semambung Kabupaten Pasuruan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga setiap gramnya Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 13.49 WIB diwarung pinggir Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, Terdakwa menerima Sabu lagi dari JUMATUN (DPO) sebanyak 20 (dua) gram dengan harga setiap gramnya sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Sabu dari JUMATUN (DPO) selanjutnya Sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian, dengan diberi tanda/ digulung dengan menggunakan isolasi warna hitam satu untuk per satuan poketnya seharga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk gulungan isolasi putih satu dengan harga per satuan poketnya Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk isolasi hitam dua, dengan harga per satuan poketnya Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak pernah menghitung Sabu yang Terdakwa pecah menjadi berapa klip namun tujuan Terdakwa membagi Sabu tersebut untuk dijual kembali sendiri ataupun dijual melalui MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan 8 (Delapan) klip poket Sabu dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) klip / poket dan seharga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu) rupiah sebanyak 5 (Lima) klip/ poket kepada MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI yang berada di Dusun Turi RT.2 Rw.1 Desa Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB dengan tujuan untuk dijual kembali, namun belum sampai Sabu tersebut habis terjual semua Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan uang dari penjualan Sabu;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sadar jika perbuatannya tersebut salah dan melanggar serta melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 10323/NNF/2022, tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
2. Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **"Setiap orang";**

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr



2. *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";*
3. *"Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"*, dan *sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual,*



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I^a;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan kaitannya dengan tindak pidana Narkotika adalah Pengedar, yaitu orang yang mengedarkan, dalam hal ini membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika/Psikotropika;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada JUMATUN (DPO), dan Terdakwa mengenal Sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2019, yang dalam perkara ini mendapatkan keuntungan yang besar karena transaksinya besar, yang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 sekira pukul 12.17 WIB yang bertempat di pinggir jalan Dusun Tugu, Desa Kedawung kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, yang saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 3 November 2022 sekira pukul 15.18 WIB, bertempat di dalam gang Dusun Ketegan, RT.02 RW.01, Desa Ketegan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, karena telah menjual dan menjadi menjadi perantara dalam jual beli Sabu kepada MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI tanpa hak;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 20,63 (dua puluh koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya yang dibungkus tisu warna putih dan di isolasi warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf B yang di dalamnya berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 2 isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf B1 s/d B4 dengan berat: (B1 : 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya, B2 : 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya, B3 : 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya, B4 : 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya), 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf C yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 1 isolasi warna putih yang selanjutnya diberi tanda huruf C1 s/d C10 dengan berat: (C1 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya, C2 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya, C3 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya, C4 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya, C5 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya, C6 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya, C7 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya, C8 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya, C9 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya, C10: 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya), 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf D yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 1 isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf D1 s/d D11 dengan berat: (D1 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya, D2 : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya, D3 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya, D4 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya, D5 : 0,35 (nol



koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya, D6 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya, D7 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya, D8 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya, D9 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya, D10: 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya, D11: 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf E, 1 (satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "GADJAH", 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) hp merek VIVO tipe Y30 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 1 087721188144 dan nomor 2 082141882665 dengan imei 1 867874059526616 dan imei 2 867874059526608;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu-Sabu tersebut dengan cara membeli dari JUMATUN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di depan SMA Grati Daerah Semambung Kabupaten Pasuruan sebanyak 5 (lima) gram dengan harga setiap gramnya Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 13.49 WIB diwarung pinggir Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, Terdakwa menerima Sabu lagi dari JUMATUN (DPO) sebanyak 20 (dua) gram dengan harga setiap gramnya sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Sabu dari JUMATUN (DPO) selanjutnya Sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa bagian, dengan diberi tanda/ digulung dengan menggunakan isolasi warna hitam satu untuk per satuan poketnya seharga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk gulungan isolasi putih satu dengan harga per satuan poketnya Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk isolasi hitam dua, dengan harga per satuan poketnya Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak pernah menghitung Sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pecah menjadi berapa klip namun tujuan Terdakwa membagi Sabu tersebut untuk dijual kembali sendiri ataupun dijual melalui MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI;

- Bahwa Terdakwa telah memberikan 8 (Delapan) klip poket Sabu dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) klip / poket dan seharga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu) rupiah sebanyak 5 (Lima) klip/ poket kepada MOHAMMAD TAJUDIN Bin JAYADI yang berada di Dusun Turi RT.2 Rw.1 Desa Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan tujuan untuk dijual kembali, namun belum sampai Sabu tersebut habis terjual semua Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan uang dari penjualan Sabu;
- Bahwa Terdakwa sadar jika perbuatannya tersebut salah dan melanggar serta melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 10323/NNF/2022, tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan diatas Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dan tujuan Terdakwa

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk dijual, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang bukan termasuk dengan yang diatur undang-undang, tidaklah memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh mempergunakan, dan memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis Sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga **sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjadi Pengedar yang mengedarkan narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu Narkotika jenis sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik tersebut dalam fakta dipersidangan, sehingga **sub unsur “Menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah batasan berat atau banyaknya Narkotika Golongan I yang menjadi barang bukti;

Menimbang, bahwa didalam **unsur Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,** hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa tertangkap adalah Narkotika jenis sabu yang terdiri :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 20,63 (dua puluh koma enam puluh tiga)



gram beserta plastiknya yang dibungkus tisu warna putih dan di isolasi warna putih;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf B yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 2 isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf B1 sampai dengan B4 dengan berat:

B1 : 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;

B2 : 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;

B3 : 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;

B4 : 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf C yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 1 isolasi warna putih yang selanjutnya diberi tanda huruf C1 sampai dengan C10 dengan berat:

C1 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;

C2 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;

C3 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;

C4 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;

C5 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;

C6 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;

C7 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;

C8 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;



- C9 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;
- C10: 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf D yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 1 isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf D1 sampai dengan D11 dengan berat:
 - D1 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D2 : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D3 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D4 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D5 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D6 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D7 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D8 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D9 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D10: 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D11: 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf E;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berat Narkoba jenis sabu tersebut sudah melebihi batas 5 (lima) gram apabila dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr



- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 20,63 (dua puluh koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya yang dibungkus tisu warna putih dan di isolasi warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf B yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 2 isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf B1 sampai dengan B4 dengan berat:
 - B1 : 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
 - B2 : 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
 - B3 : 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
 - B4 : 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf C yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 1 isolasi warna putih yang selanjutnya diberi tanda huruf C1 sampai dengan C10 dengan berat:
 - C1 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C2 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C3 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C4 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C5 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C6 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C7 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;



- C8 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
- C9 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;
- C10: 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf D yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 1 isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf D1 sampai dengan D11 dengan berat:

D1 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D2 : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya;

D3 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D4 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;

D5 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D6 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;

D7 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D8 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;

D9 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D10: 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;

D11: 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf E;
 - 1 (satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya di runcingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "GADJAH";
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Narkotika berikut alat peredarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) hp merek VIVO tipe Y30 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 1 087721188144 dan nomor 2 082141882665 dengan imei 1 867874059526616 dan imei 2 867874059526608;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan uang hasil dari kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Barang bukti tergolong banyak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI CAHYONO Alias HADI Bin RATNO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dan melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram** " sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 20,63 (dua puluh koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya yang dibungkus tisu warna putih dan di isolasi warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf B yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan digulung dengan 2 isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf B1 sampai dengan B4 dengan berat:
B1 : 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
B2 : 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
B3 : 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
B4 : 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr



- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf C yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 1 isolasi warna putih yang selanjutnya diberi tanda huruf C1 sampai dengan C10 dengan berat:
 - C1 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C2 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C3 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C4 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C5 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C6 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C7 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C8 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C9 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C10: 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf D yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan 1 isolasi warna hitam yang selanjutnya diberi tanda huruf D1 sampai dengan D11 dengan berat:
 - D1 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D2 : 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D3 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D4 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;

D5 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D6 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;

D7 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D8 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;

D9 : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;

D10: 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;

D11: 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf E;
- 1 (satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya di runcingkan;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan "GADJAH";
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) hp merek VIVO tipe Y30 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 1 087721188144 dan nomor 2 082141882665 dengan imei 1 867874059526616 dan imei 2 867874059526608;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Rabu**, tanggal **5 April 2023**, oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **JUNI WAHYUNINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.